

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP  
DAYA BELI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI  
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

**SRI LISTA APRIANTI**  
NIM. 11820521430

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**  
**EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1443 H / 2022 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **DAMPAK MEKANISME PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**, yang ditulis oleh:

NAMA : SRI LISTA APRIANTI  
 NIM : 11820521430  
 PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

**Rozi Andrini, M.E**  
 NIP. 19940502 201801 2 002

Pembimbing Skripsi II

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**  
 NIP. 19710101 200003 1 005

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“DAMPAK PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Sri Lista Aprianti  
NIM : 11820521430  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : 19 Juli 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muslim, S.Ag, SH, M.Hum**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, SHI, M.SI**

Penguji I  
**Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec**

Penguji II  
**Jonnius, SE.,MM**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Lista Aprianti  
 NIM : 11820521430  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Muara Jalai, 02-04-2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

**DAMPAK MEKANISME PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG  
 TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI  
 KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \*dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, \*saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) \*maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2022  
 Yang membuat pernyataan



**SRI LISTA APRIANTI**  
**NIM. 11820521430**





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Sri Lista Aprianti (2022) : Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Terhadap Daya Beli Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya penetapan harga jual gas LPG 3 Kg pada pangkalan yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terbatasnya jumlah tabung gas di pangkalan memberi peluang kepada para pengecer untuk memasok sebanyak mungkin gas LPG dan sebagian disembunyikan untuk menaikkan harga jual gas LPG 3 Kg, sehingga band sehingga membuat mere ka lan k dan sebagian dan sebagian disembunyikan untuk menaikkan harga jual gas LPG 3 Kg, sehingga band sehingga membuat mere ka lan kamera banyak di kesarakat mengel har g sehingga membuat banyak banyak kasharakat mengel har g m sehingga membuat k banyak kasharakat mengel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar dan menurut tinjauan ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik pangkalan dan pengecer gas LPG 3 kg serta masyarakat dan objeknya adalah dampak penetapan harga gas LPG 3 Kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabuekupaten Kampar ditin. Populasi sebanyak 340 orang pemilik pangkalan dan pengecer serta masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi sampel yaitu 3 pemilik pangkalan dan 5 pengecer serta 10% masyarakat menggunakan teori Arikunto 10% dari populasi yang ada yaitu  $340 \times 10\% = 34$  orang dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga gas LPG 3 kg yang ditetapkan penjual menimbulkan dampak terhadap daya beli masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah, dikarenakan penetapan penetapan harga terlalu t ing harga melebihi melebihi . Tujuan harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan berdasarkan tinjauan ekonomi syariah bahwa penetapan harga gas LPG 3 Kg yang ditetapkan penjual tidak sesuai dengan syariah Islam, adanya tindakan kezhaliman yang dilakukan penjual hanya untuk kepentingan sepihak, sehingga menimbulkan dampak terhadap daya beli masyarakat ekonomi lemah karena merugikan salah satu pihak. Sedangkan di dalam praktik jual beli, harus adanya rela sama rela atau tidak ada keterpaksaan dalam bertransaksi.

**Kata Kunci : Dampak, Penetapan Harga, Ekonomi Syariah**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ DAMPAK PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH ”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kirimkan buat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan karya yang sangat berarti sepanjang hidup penulis. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis telah menyusun skripsi ini dengan sempurna mungkin. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan wawasan penulis. Oleh sebab itu berbagai kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tentu saja tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta. Ayahanda Saprilis dan Ibunda Musriati yang telah bersusah payah mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan setiap langkah ananda hingga saat ini dalam meraih kesuksesan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat serta membina penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Deni Rahmatillaah, M.E, Sy selaku dosen Pembimbing Akademik penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan nasehat yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibu Rozi Andrini, M.E selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku dosen Pembimbing Skripsi II, penulis ucapkan terimakasih yang tiada terhingga atas segala bimbingan dan masukan yang terbaik, meluangkan waktu dan tenaga untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kakak dan adik tersayang yang telah memberikan semangat dan doanya sampai saat ini, Sahabat tempat keluh kesah Ulfa Aulia Sari yang telah banyak membantu setiap proses penulis selama ini, dan Sahabat-sahabat terbaik semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu beserta teman-teman seperjuangan EI D 2018 yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi, dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawab ini.
9. Semua pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg dan para pengecer di Desa Muara Jalai, yang telah bersedia memberikan kesempatan dan informasi yang penulis butuhkan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.
10. Kepala Desa Muara Jalai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah ikut serta memberikan kontribusi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca terutama penulis sendiri. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan yang didasarkan keterbatasan pengetahuan penulis. Namun demikian, penulis berharap masukan dan saran yang membangun sehingga kedepannya lebih baik lagi.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Penulis

**SRI LISTA APRIANTI**  
**NIM. 11820521430**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... vi

**DAFTAR TABEL** ..... ix

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

    A. Latar Belakang Masalah..... 1

    B. Batasan Masalah ..... 12

    C. Rumusan Masalah ..... 13

    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 13

    E. Sistematika Penulisan ..... 14

**BAB II LANDASAN TEORITIS** ..... 16

    A. Pengertian Dampak ..... 16

    B. Penetapan Harga ..... 17

        1. Penetapan Harga ..... 17

        2. Tujuan Penetapan Harga ..... 20

        3. Metode Penetapan Harga ..... 22

        4. Strategi Penetapan Harga ..... 23

        5. Tahap – Tahap Penetapan Harga ..... 24

        6. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga ..... 26


        7. Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Kampar ..... 28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	C. Dasar Hukum Penetapan Harga .....	30
	D. Penetapan Harga Menurut Ekonomi Syariah .....	33
	E. Penelitian Terdahulu .....	36
	<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
	A. Lokasi Penelitian .....	38
	B. Jenis Penelitian .....	38
	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
	D. Populasi dan Sampel .....	39
	E. Sumber Data Penelitian .....	41
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
	G. Analisis Data .....	43
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
	B. Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Terhadap Daya Beli Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar .....	51
	C. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Terhadap Daya Beli Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar .....	67
	<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran.....	76



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pangkalan Gas LPG 3 Kg .....	10
Tabel 1.2	Data Kedai yang Menjual Gas LPG 3 Kg .....	11
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	47
Tabel 4.2	Klarifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	48
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	50
Tabel 4.4	Sarana dan Prasarana Ibadah.....	51
Tabel 4.5	Tanggapan Masyarakat Terhadap Gas LPG 3 Kg Lebih Menghemat Pengeluaran Rumah Tangga .....	62
Tabel 4.6	Tanggapan Masyarakat Mengenai Perbedaan Harga Gas LPG 3 Kg di Kedai-Kedai Lebih Mahal Daripada Harga di Pangkalan.....	62
Tabel 4.7	Tanggapan Masyarakat Mengenai Kenaikan Harga Ketika Terjadinya Kemacetan atau Kelangkaan Pada Gas LPG 3 Kg.....	63
Tabel 4.8	Tanggapan Masyarakat Mengenai Teguran Kepada Penjual Jika Harga Gas LPG Melambung Tinggi.....	64


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 4.9	Tanggapan Masyarakat Mengenai Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Terhadap Ekonomi Masyarakat.....	65
-----------	--	----





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Islam adalah salah satu agama yang paling mulia. Agama yang mengajarkan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan sang pencipta. Setiap manusia memiliki kepentingan terhadap kepentingan manusia lainnya, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan. Supaya tidak terjadinya perselisihan yang membatasi hubungan tersebut, maka telah diatur kaidah-kaidah hukum yang dinamakan dengan fiqh muamalah.<sup>1</sup> Setiap manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari dunia perekonomian yang merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya. Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi hidup yang termasuk di dalamnya kaidah islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.

Pasar secara umum adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan cara menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Islam menempatkan posisi pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian, karena pasar memiliki peranan yang sangat penting juga dan rentan dengan hal-

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11-12.





yang bersifat zhalim serta tidak akan terlepas dari aturan syariat Islam yaitu salah satu diantaranya tentang pembentukan harga atau penetapan harga.

Menurut Kotler dan Amstrong, harga dalam arti sempit adalah jumlah uang atau nominal yang dibebankan atas suatu produk atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam arti yang lebih luas lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang harus dibayar konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Stanton, harga yaitu jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.<sup>3</sup> Harga merupakan suatu tagihan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Harga juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, dalam pandangan Islam harga yang berlaku yaitu harga yang adil dimana tidak menzalimi kedua belah pihak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ia mengatakan naik turunnya harga tersebut tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat dalam transaksi.<sup>4</sup>

Dalam melakukan penetapan harga biasanya terjadi melalui suatu mekanisme. Mekanisme adalah kumpulan suatu sistem yang menjalankan sesuatu

<sup>2</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 439.

<sup>3</sup> William Stanton J, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 268.

<sup>4</sup> Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Journal Of Islamic Economic*, Vol.2 No.1 (Januari, 2020), h. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



se cara teratur sehingga menghasilkan suatu pola.<sup>5</sup> Mekanisme penetapan harga merupakan suatu cara dalam pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku dipasaran setelah adanya interaksi antara permintaan dan penawaran serta untuk bisa bersaing dengan pedagang lainnya.

Penetapan harga dilakukan untuk melindungi pembeli atau penjual, kemudian juga menghindari terjadinya persaingan atau kecurangan. Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar. Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, sehingga menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Dalam konsep ekonomi Islam pertemuan antara pembelian dan penjualan tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada

<sup>5</sup> Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT Reality Publisher, 2008), h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

tingkat harga tersebut.<sup>6</sup> Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاصٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak sesuai dengan syar’i seperti kegiatan riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.”

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: “Ketika diturunkan oleh Allah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

<sup>6</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-3, h. 146-152.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Asy-Syifaa’ (Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode TIKRAR)*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 83.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*jalan yang bathil,*” kaum muslimin berkata: “Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan bathil yaitu sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.”

“إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ” *Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka,*” Allah berfirman: “Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang di syariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.” Di antara kesempurnaan suka sama suka adalah menetapkan khiyar majelis (memilih barang di tempat). وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“*Janganlah kamu membunuh dirimu.*” Yaitu dengan melakukan hal-hal yang di haramkan Allah SWT, sibuk melakukan kemaksiatan terhadapnya dan memakan harta di antara kalian dengan cara bathil. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا “*Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*” Yaitu pada yang diperintahkan dan dilarang untuk kalian (hambanya).<sup>8</sup>

Mekanisme suka sama suka merupakan suatu persyaratan untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan yang sudah menjadi sebuah keharusan dalam Islam.<sup>9</sup> Para ulama berpendapat bahwa pihak pemerintah boleh menetapkan harga yang adil karena pemerintah dalam syariat

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Terjemah. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2003), h. 280-282.

<sup>9</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 96.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam berperan penting untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Namun apabila terdapat kezhaliman dalam penetapan harga tersebut maka penetapan harga itu sangat dilarang.<sup>10</sup> Dalam menetapkan harga pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan baik pedagang maupun konsumennya. Apapun bentuk komoditas dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah tersebut berhak menentukan harga yang logis sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.<sup>11</sup>

Ibnu Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua kategori, yaitu: penetapan harga yang bersifat zhalim, dan penetapa harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zhalim adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Mereka berpendapat, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang.<sup>12</sup>

Penetapan harga yang bersifat adil yaitu penetapan harga yang dilakukan pemerintah dengan memandang kemaslahatan baik para pedagang maupun masyarakat sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Penetapan harga diperbolehkan bahkan diwajibkan jika terjadi lonjakan harga yang begitu tajam

<sup>10</sup> Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006 ), h. 368.

<sup>11</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 141.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 143.



disebabkan ulah pedagang yang terbukti memperlmainkan harga, dalam keadaan seperti ini pemerintah wajib untuk menetapkan harga. Namun dalam menetapkan harga pemerintah juga harus bersikap adil yaitu dengan memandang modal, biaya transportasi, keuntungan pedagang, dan lain sebagainya.

Pada masa Khalifah Umar di bangun pasar-pasar agar tercipta suasana persaingan yang bebas. Membanting harga dan menimbun barang serta mengambil keuntungan secara berlebihan selalu diawasi. Maka terciptalah pasar bebas yang sehat, tidak ada monopoli terselubung diizinkan. Persaingan tidak sehat, menjual dengan harga murah untuk mematikan pedagang lain yang lebih lemah. Harga jual harus cukup ongkos produksi barang dalam kondisi produsen yang tidak menguntungkan. Apabila ada pedagang yang melanggar aturan, maka beliau memberikan teguran keras dengan berkata “yang boleh berdagang di pasar ini hanya mereka yang memahami aturan! Barang siapa mengambil keuntungan yang tidak pantas, baik secara sadar atau tidak akan di kenakan denda.”

Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi salah satu contoh dari dampak penetapan harga terhadap daya beli masyarakat yaitu penetapan harga gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kg. Gas LPG 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industry. Beralihnya minyak tanah ke gas LPG 3 kg, maka pemerintah menyediakan dan mendistribusikan gas LPG 3 kg kemasyarakat, dengan dipergunakannya gas LPG tersebut, pemerintah perlu menjaga kualitas akan produk dan barang yang akan dipergunakan masyarakat karena hal tersebut merupakan bagian terpenting demi menjaga keselamatan konsumen. Peraturan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 (tiga) Kilogram dan Peraturan Menteri ESD tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.<sup>13</sup>

Pemerintah melalui Pertamina sebagai pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran gas LPG 3 kg ini telah menyiapkan suatu sistem penyaluran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pihak Pertamina telah menyiapkan sistem penyaluran yaitu dari SPBE yang merupakan perusahaan tempat pengisian LPG kemudian disalurkan kepada agen yang merupakan perusahaan distributor besar dan terakhir adalah sub agen atau pangkalan yang merupakan ujung tombak penyaluran gas LPG ini. Pihak pemerintah melalui Pertamina juga telah menentukan besarnya harga yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Dalam penjualannya Pertamina membentuk sistem distribusi mulai dari agen hingga konsumen akhir dengan ditentukannya harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp. 18200. Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini yaitu harga gas LPG di pangkalan lebih mahal dari pada harga yang ditetapkan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga masyarakat terpaksa membeli karena kebutuhannya. LPG 3 kg merupakan LPG subsidi yang diperuntukan kepada masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, apabila penjualannya dilakukan melebihi dari harga yang ditetapkan mengakibatkan masyarakat yang ekonominya lemah akan sangat dirugikan.

<sup>13</sup> Ali Umar Harahap, Tan Kamello, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)", *Usu Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (2016), h.1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Desa Muara Jalai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Mayoritas masyarakat desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani dan juga sebagian bermata pencaharian sebagai pedagang. Salah satu yang menjadi kebutuhan pokok manusia yang diperjual belikan di Desa Muara Jalai yaitu gas LPG 3 kg, namun terdapat praktek jual beli gas LPG 3 kg di desa tersebut telah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah penetapan harga maksimum yaitu batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen.<sup>14</sup> Mekanisme penjualan gas LPG 3 kg dimulai dari SPBE/Pertamina dikirim pada Pangkalan CV atau PT untuk di distribusikan dengan penetapan harga eceran tertinggi. Namun, yang terjadi dipangkalan gas LPG 3 kg di Desa Muara Jalai menetapkan harga di atas HET.

Salah satu peluang usaha yang menguntungkan menyebabkan timbulnya usaha pengecer-pengecer yang membuat semakin panjangnya rantai distribusi.

---

<sup>14</sup> Astriani Saputri, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Diatas Harga Eceran Tertinggi di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan*, (Skripsi: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019), h. 4.



Kemudian biaya-biaya lain yang berkaitan dengan bongkar muat mengakibatkan harga jual mulai dari tingkat pangkalan sudah tidak sesuai dengan HET.<sup>15</sup>

**TABEL 1.1**

**Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Desa Muara Jalai**

NAMA PANGKALAN	HET	HARGA JUAL
SAPRILIS	Rp. 18.200	Rp. 20.000
AZHAR MELCUB	Rp. 18.200	Rp. 20.000
ATHIRA SUKSES MANDIRI	Rp. 18.200	Rp. 19.000

*Sumber : Observasi Penulis di Lapangan*

Dari hasil observasi peneliti, terdapat tiga pangkalan resmi yang menjual gas LPG 3 Kg di Desa Muara Jalai. Pangkalan Saprilis untuk harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp.18.200, akan tetapi pangkalan Saprilis menjual gas LPG 3 Kg kepada masyarakat dengan harga Rp.20.000. Untuk harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah pada pangkalan Azhar Melcub juga sama dengan harga di pangkalan Saprilis sebesar Rp.18.200, dan pangkalan tersebut menjual gas LPG 3 Kg melebihi dari HET yaitu dengan harga Rp.20.000. Selanjutnya pangkalan Athira Sukse Mandiri menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat sebesar Rp. 19.000 dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 18.200.

Di bawah ini nama-nama perwakilan kedai yang menjual gas LPG 3 kg di setiap dusun di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar:

<sup>15</sup> Mala Juliani, *Penetapan Harga Jual Lpg 3 Kg di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL 1.2**

**Kedai yang menjual gas lpg 3 kg**

NAMA	HARGA JUAL
KEDAI BUK ELI	Rp. 24.000
KEDAI UKI	Rp. 26.000
KEDAI ITA	Rp.25.000
KEDAI AAN	Rp.25.000
KEDAI SAHABAT TANI	Rp.25.000

*Sumber : Observasi penulis di lapangan*

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, harga eceran tertinggi (HET) di salah satu pangkalan di Desa Muara Jalai sebesar Rp. 18.200, akan tetapi pangkalan resmi yaitu pangkalan Saprilis dan pangkalan Azhar Melcub menjual gas LPG 3 kg dengan harga Rp. 20.000 kepada masyarakat dengan alasan adanya biaya tambahan dari supir gas seperti biaya transportasi.<sup>16</sup> Kemudian para pedagang atau pengecer menjual kembali gas LPG 3 kg tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dijual di pangkalan yaitu berkisar dari harga Rp. 23.000 sampai Rp.27.000. Namun jika terjadi kelangkaan terhadap gas LPG 3 kg tersebut, harga jual bisa mencapai Rp. 30.000- Rp.35.000 serta terjadinya penimbunan barang oleh para pengecer.

Dari hasil pengamatan penulis, yaitu berkaitan dengan penetapan harga gas LPG 3 kg di sejumlah pengecer di Desa Muara Jalai, penulis tertarik meneliti ini karena adanya penetapan harga gas LPG 3 kg yang beragam dan membuat

<sup>16</sup> Saprilis, Pemilik Pangkalan Lpg 3 Kg Desa Muara Jalai, *Wawancara*, Muara Jalai, 10 Desember 2021.



masyarakat lebih memilih membeli gas LPG 3 kg dengan harga yang murah dari pada harga yang mahal. Terutama apabila terjadinya kelangkaan atau kemacetan gas LPG 3 kg, para pengecer menjual gas LPG dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga gas di pangkalan. Hal ini membuat banyak masyarakat di Desa Muara Jalai mengeluh dan kesulitan akibat terjadinya permasalahan tersebut terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.<sup>17</sup>

Maka dari itu, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “ **Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Terhadap Daya Beli Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terjadinya kekeliruan dalam penulisan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian dengan hanya meneliti 3 pangkalan, 1 perwakilan pengecer gas LPG 3 kg dan masyarakat di setiap dusun yaitu 5 dusun di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar. Serta hanya fokus pada aspek harga dan dampaknya.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar?

<sup>17</sup> Khaironi, Masyarakat Desa Muara Jalai, *Wawancara*, Muara Jalai, 10 November 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang dampak penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang dampak penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pengetahuan penulis tentang dampak penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar.
- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Prodi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Pada bab dua ini berisikan landasan teori tentang penetapan harga, tujuan penetapan harga, metode penetapan harga, strategi penetapan harga, tahap-tahap penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, penetapan harga gas LPG 3 kg di Kabupaten Kampar, dasar hukum penetapan harga, penetapan harga menurut Ekonomi Islam dan penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga ini membahas tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.


### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab empat ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan tentang dampak penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar, dan tinjauan ekonomi syariah tentang dampak

penetapan harga gas LPG 3 Kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar.

## **: PENUTUP**

Bab lima ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta memberikan saran sebagai masukan dari penulis yang melakukan penelitian.



## **BAB V**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adanya daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>18</sup>

Dampak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai akibat atau pengaruh. Dampak juga dikatakan sebagai proses lanjutan dari sebuah pengambilan keputusan. Dalam setiap langkah yang di ambil oleh seorang pimpinan biasanya mempunyai akibat atau dampak tersendiri, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Dampak positif merupakan pengaruh dan akibat yang dirimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan yang akan menguntungkan bagi sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Sedangkan dampak negatif yaitu pengaruh dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan yang akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik

<sup>18</sup> KBBI Online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel dari <https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses pada 24 Februari 2022.

terhadap sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya yang dapat mendatangkan kerugian besar dikemudian hari.<sup>19</sup>

## Penetapan Harga

### 1. Penetapan harga

#### a. Harga

Dalam transaksi, harga mempunyai peranan yang penting dalam pemasaran yaitu baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.<sup>20</sup>

Harga adalah besarnya harga yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli untuk manfaat memiliki atau menggunakan barang yang dinyatakan dalam satuan rupiah.<sup>21</sup> Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah marketing mix menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Andreas G. Ch. Tampi, dkk, Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu, *e-jurnal "Acta Diurma"*, Vol.5 No.1 (2016), h. 3.

<sup>20</sup> Tim Reality, *Op.Cit*, h. 450.

<sup>21</sup> Munfaridah, Rina Sho'imatul, *Sistem Penawaran Dan Teori Harga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.91.

<sup>22</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.62.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Menurut Kotler dan Amstrong, harga dalam arti sempit adalah jumlah uang atau nominal yang dibebankan atas suatu produk atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam arti yang lebih luas lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang harus dibayar konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.<sup>23</sup> Harga merupakan salah satu faktor penting bagi konsumen dalam menetapkan keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga dapat menentukan laku atau tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Harga menjadi satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan jualan barang dan jasa. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.<sup>24</sup>

Jerome Mc Carthy mengatakan bahwa harga merupakan apa yang dibebankan untuk sesuatu.<sup>25</sup> Tinggi rendahnya harga akan mempengaruhi jumlah dengan barang yang dijual, hal ini menjadi salah satu penyebab betapa pentingnya membuat suatu kebijakan harga tersebut. Penetapan harga yang tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan.

<sup>23</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Op.Cit*, h. 439.

<sup>24</sup> Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana,2006), Cet. Ke-2,

h. 4.

<sup>25</sup> Marios P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 268.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## b. Penetapan Harga

Menurut Ricky W. dan Ronald J. Ebert mengemukakan bahwa: “Penetapan harga jual adalah proses penentuan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya.

Dalam penetapan harga setiap produsen harus membuat suatu keputusan secara bijak agar penetapan harga yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat merugikan kedua belah pihak yaitu baik dari pihak produsen maupun konsumen. Produsen menilai harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat keuntungan di atas biaya produksinya. Sedangkan konsumen menilai harga tersebut sebagai nilai barang yang dapat memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya.<sup>26</sup> Namun penetapan harga yang tidak tepat dapat berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan yaitu berhubungan dengan tidak lakunya produk tersebut di pasar, kemudian pelaku usaha harus dapat menentukan harga jual minimum bagi konsumen.<sup>27</sup>

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya penetapan harga yang dilakukan penjual akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh, selain itu juga dapat mendatangkan kerugian yang akan diperoleh jika tindakan dalam menetapkan harga jual tersebut tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.

<sup>26</sup> Siti Nur Fatoni, *Op.Cit*, h.62.

<sup>27</sup> Purwana, Dedi, Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 86-88.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

Muhammad Abdul Aziz Al- Halawi Mufti Mesir menjelaskan penetapan harga itu merupakan hak Allah SWT, namun jika para pedagang menaikkan harga di atas kewajaran, mereka telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka peran pemerintah harus ikut campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menetapkan harga yang standar. Tujuannya agar melindungi hak- hak konsumen serta mencegah terjadinya kecurangan para pedagang.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan Penetapan Harga

Setiap produsen mempunyai strategi masing-masing dalam menjalankan usahanya dan menentukan hal apa saja yang dianggap penting bagi setiap proses produksinya terutama dalam hal penetapan harga produsen pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Penetapan harga oleh suatu perusahaan dilakukan dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai. Adapaun tujuan dari penetapan harga secara umum sebagai berikut:<sup>29</sup>

### 1. Untuk bertahan hidup

Dalam hal ini, tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan catatan harga murah akan tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

<sup>28</sup> Muhammmad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab (ensiklopedi berbagai persoalan fiqih)*, (Surabaya: Risalah Gusti,2003), h. 368.

<sup>29</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Untuk memaksimalkan laba

Dalam situasi ini tujuan harga dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah ataupun tinggi.

## 3. Untuk memperbesar market share

Agar market share lebih berkembang, Penetapan harga ini dengan cara harga yang murah, sehingga diharapkan jumlah nasabah lebih meningkat dan diharapkan pula nasabah pesaing dapat beralih ke produk yang ditawarkan.

## 4. Mutu produk

Tujuannya adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin. Karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing.

## 5. Skimming pasar maksimum

Perusahaan menetapkan harga dengan strategi skimming pasar maksimum untuk bisa menetapkan harga yang tinggi pada awal produk barunya berdasarkan keunggulan komperatif produk barunya dibandingkan barang substitusinya. Bila penjualan menurun, perusahaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menurunkan harga produk dengan jenis dan kualitas yang berbeda agar bisa menarik lapisan pelanggan yang peka terhadap harga.

6. Karena pesaing

Dalam hal ini penetapan harga dapat dilakukan dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pesaing tersebut.

**3. Metode Penetapan Harga**

Secara garis besar, Tjiptono menyatakan bahwa metode penetapan harga dapat di kategorikan menjadi empat yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Metode penetapan harga berbasis permintaan

Metode ini merupakan suatu metode yang memfokuskan pada factor-factor yang dapat mempengaruhi selera konsumen dari pada factor lain seperti biaya, laba dan persaingan, yang didasarkan pada kemauan dan kemampuan konsumen untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pembeli, manfaat produk yang dirasakan konsumen, harga produk pengalihan, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non harga, tingkah laku pembeli secara umum dan segmen-segmen dalam pasar.

<sup>30</sup> Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Marketing Management*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017), h. 444.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### b. Metode penetapan harga berbasis biaya

Dalam metode ini faktor utama yaitu penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditetapkan berdasarkan pada biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya langsung, overhead dan keuntungan.

#### c. Metode penetapan harga berbasis laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran terhadap penetapan harga. Cara ini dapat dilakukan berdasarkan target volume keuntungan terhadap penjualan.

#### d. Metode penetapan harga berbasis persaingan

Metode penetapan harga tidak hanya dengan permintaan, biaya, keuntungan, akan tetapi juga berdasarkan pada persaingan. Dalam metode ini yang menjadi pertimbangan yaitu tingkah laku pesaing dalam penetapan harga seperti apa yang dilakukan oleh pesaing tersebut.

### 4. Strategi Penetapan Harga

Besarnya harga yang harus ditentukan oleh perusahaan dapat disesuaikan dengan tujuan penentuan harga. Adapun strategi dasar dalam penetapan harga terbagi tiga antara lain:<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Kasmir dan Jakfar, *Op.Cit.* h. 54.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. *Skimming Pricing*

Skimming pricing merupakan harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tinggi.

#### b. *Penetration Pricing*

Penetration pricing adalah dengan menetapkan harga yang serendah mungkin dengan tujuan untuk dapat menguasai pasar.

#### c. *Status Quo Pricing*

Status quo pricing adalah penetapan harga status quo yaitu harga yang ditetapkan disesuaikan dengan harga pesaing.

Penetapan harga juga menjadi permasalahan rumit ketika sebuah perusahaan salah atau tidak mengetahui strategi dalam penetapan harga jual produknya, karena hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Harga jual yang terlalu tinggi akan membuat masyarakat tidak membeli produk tersebut, sehingga perusahaan tidak akan memperoleh pendapatan dan laba yang cukup. Sebaliknya, harga jual yang terlalu rendah akan membuat perusahaan tidak mampu mencapai laba usaha yang diinginkan.

### 5. Tahap-Tahap Penetapan Harga

Meskipun penetapan harga merupakan bagian yang terpenting, namun masih banyak pelaku usaha yang kurang sempurna dalam mengatasi permasalahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penetapan harga tersebut. Karena dapat menghasilkan penerimaan penjualan, dengan demikian harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, dan market share pasar yang dapat dicapai. Menurut William J. Stanton dalam penetapan harga memiliki lima tahap antara lain:<sup>32</sup>

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### 1. Mengestimasi untuk permintaan barang

Dalam tahapan ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total yang dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan penetapan harga terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. Pengestimasian tersebut dapat dilakukan dengan menentukan harga yang diharapkan (*expected price*) dan mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat.

#### 2. Mengetahui terlebih dahulu bagaimana reaksi dalam persaingan

Kebijaksanaan yang dilakukan perusahaan dalam penetapan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Seperti barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain

#### 3. Menentukan market share yang di harapkan.

Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin lebih cepat bergerak maju dan tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar. Dengan demikian untuk

<sup>32</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 176-177.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan market share yang lebih besar harus di dukung oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain disamping dengan penentuan harga tertentu. Usaha peningkatan market share yang diharapkan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang ada, biaya ekspansi dan mudahnya memasuki persaingan.

## 4. Strategi harga

Dengan memilih strategi harga untuk mencapai target pasar terdapat beberapa strategi harga yang digunakan yaitu strategi berupa penetapan harga yang ingin mencapai stinggi-tingginya. Hal ini memiliki tujuan untuk menutupi biaya, pengembangan dan promosi.

## 5. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan

Faktor lainnya yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan melihat barang, sistem distribusi dan program promosinya. Menurut Philip Kotler dan Amstrong yang dikutip oleh Marius mengatakan bahwa ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan dan menetapkan harga yaitu faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal.

**6. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga**

Harga terbentuk dari kompetensi produk untuk memenuhi tujuan dua pihak yaitu produsen dan konsumen. Dalam penentuan harga dipengaruhi oleh yang pertama tingkat harga yang ditentukan oleh perusahaan lain yang memproduksi barang yang sama perlu diperhatikan dalam penetapan harga.

Yang kedua, apakah harga ditetapkan berbeda dengan yang ditetapkan dengan produsen-produsen barang yang sama, namun faktor ini tidak selalu menentukan kesuksesan penjualan. Dengan kata lain, dalam menentukan harga yang sama dengan barang yang sejenis yang dihasilkan perusahaan lain bukan menjadikan faktor penting yang mensukseskan penjualan barang perusahaan.

Adapun faktor-faktor yang utama dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Mewujudkan keuntungan untuk perusahaan.

Hal ini merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Oleh sebab itu dalam menentukan harga, faktor ini harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.

- b. Volume penjualan.

Permintaan atas berbagai barang memiliki perbedaan sifatnya. Ada yang permintaanya tak berubah, meskipun harganya ditingkatkan atau direndahkan. Untuk barang seperti ini produsen cenderung menetapkan harga barangnya pada yang lebih tinggi. Dalam kondisi sebaliknya, yaitu apabila harga direndahkan akan menyebabkan tingkat pertambahan penjualan yang lebih besar dari tingkat penurunan harga, dengan demikian akan mendorong perusahaan untuk menetapkan harga yang relatif rendah. Produksi yang besar jumlahnya akan menurunkan biaya produksi per unit. Apabila keadaan ini terwujud, lebih banyak keuntungan yang akan diperoleh.

<sup>33</sup> Sadono Sukirno, Wan Sabri Husin, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Persaingan dari perusahaan lain.

Di berbagai bidang lapangan usaha, perusahaan akan mendapatkan persaingan dari perusahaan lain. Apabila perusahaan mempunyai nama pasaran yang baik, dan sebagian konsumen tidak akan membeli barang kecuali barang dengan merk tertentu, efek persaingan terhadap penjualan dapat diabaikan.

d. Pandangan masyarakat terhadap suatu barang.

Untuk kalangan golongan tinggi yang mempunyai pendapatan besar dan memiliki kehidupan mewah, dalam membeli barang tidak akan dilakukan dengan sembarangan. Barang-barang yang mereka beli selalu digunakan sebagai cara untuk menunjukkan status dan kekayaan mereka.

e. Kedudukan perusahaan dalam pasar.

Dalam pasar barang yang sejenis akan selalu terdapat persaingan. Hanya dalam pasar monopoli yaitu dalam pasar dimana hanya ada satu perusahaan dalam pasar, persaingan tidak akan ada. Sampai dimana tantangan yang dihadapi setiap perusahaan dalam persaingan sangat tergantung pada jenis industri atau lapangan usaha.

## 7. Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Kampar

Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero). Pada awalnya produk LPG ini hanya dikemas dalam bentuk tabung yang berukuran 12 kilogram sampai 50

kilogram. Kemudian PT Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru yaitu LPG berukuran 3 kilogram, yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar para konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG tersebut dengan harga yang lebih murah.<sup>34</sup>

Sejak tahun 2007 hingga 2010 merupakan tahun dimana pemerintah terus menerus melakukan sosialisasi tentang pemakaian gas LPG bagi konsumen rumah tangga maupun industri kecil sekaligus membagikan kompor gas beserta tabung gas LPG yang berisi 3 kg secara gratis kepada masyarakat.

Pada umumnya dalam mekanisme penyaluran LPG itu terdapat pihak-pihak yang menjadi distribusi dimulai dari Pertamina kemudian selanjutnya didistribusikan kepada setiap agen LPG lalu pangkalan-pangkalan resmi, dan pangkalan tersebut mendistribusikan atau menjual kembali kepada masyarakat atau konsumen.

Penyaluran subsidi LPG 3 kg dimasing-masing daerah berbeda, penyaluran subsidi ini sesuai dengan peraturan Pemerintah setempat. Menurut Surat Keputusan (SK) Bupati Kampar Nomor 500/Disperindaggas/590 menetapkan harga refill LPG 3 kg untuk wilayah pemasaran Kabupaten Kampar dan pihak pertama (Agen) yaitu Rp. 15.150, kemudian pihak kedua atau pangkalan menjual LPG 3 kg tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan atau harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp. 18.200, dan jika jarak tempuh terlalu jauh dari pusat kota akan membuat harga gas LPG tersebut lebih mahal

<sup>34</sup> Hasnani, *Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan Lpg Subsidi di Beureunuen Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari Dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), h. 4.

disebabkan adanya biaya angkutan atau biaya lainnya, namun harga dapat berubah mengacu peraturan yang berlaku di Kota/ Kabupaten setempat.<sup>35</sup>

### Dasar Hukum Penetapan Harga

Ulama fiqh sepakat bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat dipahami bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor yang menjadi landasan hukum menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).<sup>36</sup>

Adapun hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum terkait dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Annas Ibn Malik. Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karna hal demikian merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman tersebut diharamkan. Sebagaimana hadits rasulullah SAW dalam riwayat Annas Ibn Malik berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السَّعْرُ فَسَعَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا  
 مَالٍ ( رواه ابو داود )

Artinya: “Dari Annas bin Malik, ia berkata: Orang-orang yang berkata “ Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Lalu Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan yang memberi rezeki, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari

<sup>35</sup> Dokumen Surat Penunjukan Pangkalan LPG 3 Kg Saprilis.

<sup>36</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gejaya Insani Press, 2003) h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.”*  
(HR. Abu Daud)<sup>37</sup>

Selain itu, semakna dengan hadis ini juga terdapat hadits dari Abu Hurairah melalui riwayat Al-Baihaqi, dalam riwayat tersebut dikatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ! فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ! فَقَالَ: بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَأَبِي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah SAW bersabda, “Aku hanya berdoa.” Kemudian datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki (lain) lalu berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah bersabda, “Allahlah yang menurunkan dan menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzhalimi seseorang”.* (HR. Abu Daud)<sup>38</sup>

Berdasarkan hadits di atas ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.<sup>39</sup> Menurut para pakar fiqh, terjadinya kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga karena dapat menzhalimi para pedagang.

Ulama Zahiriyah, sebagian Ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam Syaekani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun tetap penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika

<sup>37</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terjemah, Abd.Mufid Ihsan, M.Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-2, h. 582.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 581.

<sup>39</sup> Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit.* h. 92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan juga hukumnya haram, baik harga itu melonjak naik karena ulah para pedagang maupun hukum alam atau tanpa campur tangan para pedagang. Penetapan harga di dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan (*demand*) dan kekuatan penawaran (*supply*). Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut hanya terjadi suka sama suka, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu dengan adanya keraguan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu pula. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 29 yang mengatakan tentang suka sama suka dan berbuat adil adalah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.<sup>40</sup>

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus adanya kejujuran dan keadilan, serta adanya suka sama suka demi terciptanya kesempurnaan pasar. Islam menjamin pasar bebas dimana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan. Yakni tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang zalim atau dizhalimi. Apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli, yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Namun, bentuk campur

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*



tanah pemerintah dalam mekanisme pasar yaitu mengawasi, mencegah, menindak pelaku kecurangan, spekulasi seperti halnya penimbunan barang serta mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang sehingga terciptanya harga yang adil. Secara umum, harga yang adil berarti harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara keadilan.<sup>41</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### D. Penetapan Harga Menurut Ekonomi Syariah

Dalam Islam, penetapan harga dapat dilakukan apabila terjadi dalam dua kondisi yaitu: (a) factor yang menyebabkan perubahan harga terhadap faktor asli. (b) adanya urgensi masyarakat terhadap penetapan harga (keadaan darurat).<sup>42</sup> Adapun salah satu penyebab yang lazim menimbulkan perubahan harga antara lain:

- a. Adanya penimbunan oleh beberapa penjual
- b. Adanya persaingan yang tidak sehat dan menggunakan cara yang tidak adil

Jumhur ulama sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas sehingga mereka berpendapat bahwa pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga hanya dalam kondisi tertentu. Prinsip dari kebijakan tersebut bertujuan agar harga kembali pada harga yang adil, harga yang normal

<sup>41</sup> Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Op.Cit*, h. 431.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 442.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau wajar. Islam mewajibkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan di mana berlaku adil harus didahulukan dari pada berbuat kebaikan.

Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga oleh pemerintah tidak menghasilkan keuntungan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga dapat membuat harga menjadi lebih mahal. Dengan demikian para pedagang lokal akan menyembunyikan barang dagangannya, sehingga para konsumen yang membutuhkan barang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka dikarenakan harga yang tinggi. Akibatnya kedua belah pihak terzhalimi.<sup>43</sup>

Wujud dari penetapan harga yang dilarang dalam Islam yaitu menetapkan harga yang berlebihan, serta adanya perbedaan antara sesama warga dalam penetapan harga yang mendatangkan ketidakadilan dalam menetapkan harga tersebut. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang secara jelas melarang praktik kecurangan sebagai bagian dari kebijakan penetapan harga yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ [١] الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ [٢] وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ [٣]

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar dan menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi.<sup>44</sup>

Persyaratan adil yang paling mendasar dalam perdagangan adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Adanya penjual yang sengaja menimbun dan menahan barangnya pada suatu waktu demi mendapatkan harga yang lebih tinggi dimasa yang akan datang. Kondisi tersebut menunjukkan

<sup>43</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 170.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h.587.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa adanya penimbunan barang untuk mempermainkan harga sesuai dengan kepentingan pelaku. Dalam hal ini disebut dengan ihtikar yang termasuk dalam perbuatan dosa dan di dalam ajaran agama Islam perbuatan itu dilarang karena dapat merugikan masyarakat.<sup>45</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang melarang menimbun barang :

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ma'mar bin Abdullah Rhadiyahallahu Anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Tidaklah menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa". (H.R.Muslim)*<sup>46</sup>

Bersikap jujur sangat dibutuhkan dalam menetapkan harga jual. Jujur di dalam menghasilkan produk dan jujur dalam menetapkan harga jual berarti mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan umat manusia. Berbisnis untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dengan mengabaikan kebenaran dan kemaslahatan secara umum akan menjerumuskan diri sendiri kedalam jurang kehancuran yang dapat berujung pada kebangkrutan.<sup>47</sup>

Kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai pedomannya.<sup>48</sup> Ekonomi Syariah dalam menjalankan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.

<sup>45</sup> Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Op.Cit*, h. 442.

<sup>46</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, terjemah, Ali Fauzan, Darwis, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2019), h. 368.

<sup>47</sup> Alimuddin, dkk, Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 2 No. 1 (2011), h. 71.

<sup>48</sup> Jafiril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 46.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Penelitian Terdahulu**

**TABEL 2.1**

Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Mela Juliani (2021)	Penetapan Harga Jual Lpg 3 Kg Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga jual Lpg 3 kg di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan SK Bupati	Lokasi Penelitian yang berbeda dan subjek penelitian yang berbeda yaitu masyarakat
Vina Dwi Nuriyana (2019)	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Gas Lpg 3 Kg di Sejumlah Pertokoan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan harga gas lpg 3 kg di sejumlah pertokoan di tentukan oleh penjual dan berdasarkan tinjauan fiqih muamalah sistem penetapan harga yang dilakukan telah sesuai dengan syariah islam.	Lokasi penelitian yang berbeda dan subjek penelitian yang berbeda yaitu pangkalan
Fitria, Humairoh (Jurnal Adl Islamic Economic, 2020)	Penetapan Harga Beras Dalam Pandangan Ekonomi Islam ( Studi Kasus di PD Pasar Kertapati Palembang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga beras di pasar kertapati Palembang ditetapkan oleh mekanisme pasar yang memiliki standar harga yang berlaku dipasaran dan penetapan harga yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan ekonomi	Lokasi penelitian yang berbeda dan objek penelitian terdahulu yang berbeda yaitu beras

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	islam yaitu terjadinya akad rela sama rela antara penjual dan pembeli	
--	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan yang berlokasi di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar. Adapun pertimbangan penulis untuk memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian yaitu karena mengingat harga merupakan salah satu persoalan yang penting bagi konsumen dalam menentukan jenis barang yang ingin dibeli dan berdampak pada perekonomian rumah tangga dan jenis usaha lainnya. Sehingga penulis melakukan pengamatan terhadap dampak dari penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar ditinjau menurut ekonomi syariah. Jika terjadinya kelangkaan atau kemacetan terhadap gas LPG ini para pengecer memanfaatkan kondisi tersebut sehingga membuat banyak masyarakat mengeluh serta kesulitan akibat permasalahan yang terjadi terutama bagi ekonomi masyarakat yang ekonomi lemah karena dapat merugikan salah satu pihak.

#### B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menganalisis fenomena, peristiwa sosial, sikap, kepercayaan, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>49</sup>

### Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah sesuatu yang dijadikan sebagai informan, artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian atau orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.<sup>50</sup> Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik pangkalan dan pengecer gas LPG 3 kg serta masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar.

Sedangkan objek adalah hal yang menjadi sasaran dalam penelitian yaitu pokok persoalan atau permasalahan yang hendak diteliti guna mendapatkan data secara lebih terarah atau tepat sasaran.<sup>51</sup> Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu dampak penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar ditinjau menurut ekonomi syariah.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan individu-individu atau objek penelitian yang hendak di teliti dengan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan

<sup>49</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60.

<sup>50</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kediri: Remaja Rosdakarya, 2000), h.132.

<sup>51</sup>Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

peneliti guna mendapatkan kesimpulan.<sup>52</sup> Dari penelitian ini yang menjadi populasi yaitu 3 pemilik pangkalan dan 5 pengecer yang menjual gas LPG 3 kg serta 332 jiwa masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar. Sehingga total populasi berjumlah 340 orang.

2. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah populasi.<sup>53</sup> Menurut Arikunto jumlah sampel dalam penelitian dapat dihitung yaitu jika jumlah populasi kurang dari 100 responden, maka semua populasi dijadikan sampel dan jika populasi lebih dari 100 responden, maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25%.<sup>54</sup> Karena populasi memiliki keterbatasan, maka penulis mengambil sampel dari populasi yaitu 3 pangkalan dan 5 pengecer gas LPG 3 kg, untuk masyarakat penulis mengambil jumlah sampel menggunakan teori Arikunto yaitu 10% dari populasi yang ada. Dengan demikian  $340 \times 10\% = 34$  orang dengan menggunakan teknik Accidental Sampling, yaitu suatu teknik dengan memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah di jumpai ataupun di akses.<sup>55</sup> Jadi total sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 orang.

<sup>52</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.125.

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.109.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 112.

<sup>55</sup> Muhammad, *Metodologi penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaWali Pers, 2008), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu para pemilik pangkalan dan pengecer gas LPG 3 kg serta masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil secara tidak langsung dari sumber asli, akan tetapi di peroleh dari orang lain atau pihak lain. Misalnya jurnal penelitian, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, skripsi, dan buku serta data dari responden.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan beberapa metode antara lain:

### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara sistematis dan disengaja terhadap subjek dan objek dari penelitian.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung situasi dari

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h.234.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aktivitas yang terjadi di pangkalan dan pengecer yang menjual gas LPG 3 kg di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan bertatap muka secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan atau juga dapat memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan bisa di jawab pada kesempatan berikutnya.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak pangkalan dan pengecer yang menjual gas LPG 3 kg.

c. Angket

Angket yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis juga oleh responden yaitu masyarakat di Desa Muara Jalai.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen lainnya. Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu dampak penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap daya beli masyarakat ditinjau menurut ekonomi syariah.

<sup>57</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)

h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif yaitu semua data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian disusun dan menguraikan data yang bersangkutan secara rinci dengan teori permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penetapan harga gas LPG 3 Kg di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar yang ditetapkan oleh para penjual ( Pangkalan dan Pengecer ), menetapkan harga dengan cara yang beragam dan melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Naik turunnya harga disebabkan adanya kesulitan tabung gas dari pihak Pertamina. Dan kondisi tersebut menjadi peluang bagi penjual untuk menetapkan harga tinggi. Penetapan harga tersebut menimbulkan dampak terhadap daya beli masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Tujuan dari harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
2. Berdasarkan tinjauan ekonomi syariah, penetapan harga gas LPG 3 Kg di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan syariah Islam, yaitu adanya tindakan kezhaliman yang dilakukan penjual. Ada beberapa penjual memanfaatkan kondisi tertentu dengan menetapkan harga tinggi hanya untuk kepentingan sepihak, sehingga menimbulkan dampak terhadap daya beli masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat kurang mampu karena merugikan salah satu pihak. Sedangkan di dalam praktik jual



beli harus adanya rela sama rela atau tidak ada keterpaksaan dalam bertransaksi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pangkalan seharusnya menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah setempat yaitu berdasarkan Surat Keterangan (SK) Bupati Kampar Nomor 500/Disperindaggas/590 menetapkan harga untuk wilayah pemasaran Kabupaten Kampar sebesar Rp.18.200.
2. Bagi kedai-kedai yang menjual gas LPG 3 Kg seharusnya menjual dengan harga yang tidak terlalu tinggi guna mempermudah masyarakat membeli di kedai-kedai ketika stok gas di pangkalan kosong agar masyarakat tidak merasa kesulitan.
3. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong adanya penelitian yang baru dan lebih bagus.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Terjemah: M.Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003.
- Adwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet. Ke-3.
- Adwarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Anto Dajan. *Pengantar Metode Statistik*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Jafril Khalil. *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Juliansyah Noor. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Kasmir. *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir dan Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an Asy-Syifaa' ( Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar )*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019.
- Kurniawan Saifullah. *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke-2.
- Ledy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kediri: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Marios P. Angipora. *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad. *Metodologi penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaWali Pers, 2008.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi. *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab (ensiklopedi berbagai persoalan fiqih)*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Terjemah: Ali Fauzan, Darwis, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2019.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terjemah: Abd.Mufid Ihsan, M.Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet. ke-2.
- Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin. *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, Terjemah: Umar Mujtahid, Solo: Tim Ummul Qura, 2012.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Munfaridah, Rina Sho'imatul. *Sistem Penawaran Dan Teori Harga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Philip Kotler dan Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Purwana, Dedi, Nurdin Hidayat. *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sadono Sukirno, Wan Sabri Husin, dkk. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Siti Nur Fatoni. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Prespektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Syamsul Hadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Tim Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008.

Verthzal Rivai Zainal, dkk. *Islamic Marketing Management*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

William Stanton J. *Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2000.

## B. Jurnal / Skripsi

Alimuddin, dkk. "Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 2 No. 1 (2011), h: 71.

Ali Umar Harahap, Tan Kamello, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)." *Usu Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (2016): h.1.

Andreas G. Ch. Tampi, dkk. "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu." *e-jurnal "Acta Diurma"*, Vol.5 No.1 (2016): h. 3.

Asriani Saputri. "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Diatas Harga Eceran Tertinggi di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan." Skripsi: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.

Ed Santoso. "Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taimiyah." Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018.

Fitrie Al Ghifari. "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Prilaku Permintaan dan Penawaran Pada Toko Pakaian di Pasar Tanah Pilih Kota Jambi." Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasnani. “*Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan Lpg Subsidi di Beureunuen Menurut Konsep Tas’ir Al-Jabari Dalam Fiqh Muamalah.*” Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Hadris Parakkasi dan Kamiruddin. “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam.” *LAA MAYSIR*, Vol.5 No.1 (Juni,2018): h.113.

Mata Juliani. “*Penetapan Harga Jual Lpg 3 Kg di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah.*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Supriadi Muslimin, Zainab, dkk. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal Of Islamic Economic*, Vol.2 No.1 (Januari, 2020): h. 8.

**C. Website**

KBBI Online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel diakses pada 24 Februari 2022 dari <https://kbbi.web.id/dampak>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**WAWANCARA UNTUK PANGKALAN**

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Nama Pangkalan :

**PERTANYAAN**

1. Berapa harga jual gas lpg 3 kg di pangkalan Bapak/Ibu ?
2. Berapa Harga Eceran Tertinggi untuk pangkalan Bapak/Ibu yang ditetapkan oleh pemerintah?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya harga jual gas lpg 3 kg dari pangkalan ke pengecer?
4. Berapa jumlah pengecer yang membeli gas lpg 3 kg di pangkalan Bapak/Ibu?
5. Apakah masyarakat mengeluh terhadap harga jual gas lpg 3 kg yang ditetapkan oleh pangkalan Bapak/Ibu?



## WAWANCARA UNTUK PEMILIK KEDAI YANG MENJUAL

### GAS LPG 3 KG

#### IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Umur :

Alamat :

Nama Kedai :

#### PERTANYAAN

1. Berapa harga jual gas lpg 3 kg kepada pembeli?
2. Berapa harga beli gas lpg 3 kg dari pangkalan?
3. Dari pangkalan mana Bapak/Ibu memasok gas lpg 3 kg?
4. Apa alasan yang membuat Bapak/Ibu menetapkan harga gas lpg 3 kg tersebut?
5. Apakah ada kendala-kendala yang Bapak/Ibu alami ketika mendapatkan gas lpg 3 kg tersebut?
6. Jika terjadi kemacetan gas lpg 3 kg di pangkalan, apakah Bapak/Ibu menjual gas tersebut dengan harga yang seperti biasa atau menaikkan harga?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami teguran dari pihak pemerintah setempat mengenai harga jual gas lpg 3 kg tersebut?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat keluhan dari masyarakat mengenai harga jual gas lpg 3 kg tersebut?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN

### PETUNJUK PENGISIAN

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur !
2. Pilihlah jawaban yang di anggap paling benar atau tepat !
3. Jawaban dan identitas yang Bapak/Ibu tulis akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan Bapak/Ibu

#### A. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama : \_\_\_\_\_
- Alamat : \_\_\_\_\_
- Umur : \_\_\_\_\_
- a. 15 tahun-25 tahun
  - b. 25 tahun – 35 tahun
  - c. 35 tahun – 55 tahun
  - d. > 55 tahun
- Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- a. IRT
  - b. Petani
  - c. Wiraswasta
  - d. PNS
- Pendapatan : \_\_\_\_\_
- a. Rp. 0 – Rp. 500.000
  - b. Rp. 500.000 – Rp. 1000.000
  - c. Rp. 1000.000 – Rp. 2000.000
  - d. > Rp. 2000.000

#### B. PERTANYAAN

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan gas Lpg 3 kg di rumah?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Apakah pada saat pembelian gas lpg 3 kg di pangkalan, responden diminta untuk menunjukkan KK/Surat Keterangan lainnya?
  - a. Ya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak
3. Apakah Bapak/Ibu mudah mendapatkan gas lpg 3 kg di pangkalan dibandingkan di kedai-kedai?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Apakah menurut Bapak/Ibu penggunaan gas lpg 3 kg membuat pengeluaran rumah tangga lebih hemat dibandingkan gas berukuran yang lain ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Apakah harga beli gas lpg 3 kg di pangkalan sesuai dengan harga HET?
  - a. Ya
  - b. Tidak
6. Apakah harga beli gas lpg 3 kg di kedai-kedai sangat tinggi dibandingkan dari harga di pangkalan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan beragamnya harga jual gas lpg 3 kg di kedai-kedai?
  - a. Ya
  - b. Tidak
8. Apakah Bapak/Ibu selalu membeli gas lpg 3 kg di pangkalan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
9. Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan dengan harga gas lpg 3 kg di Kedai-kedai yang lebih mahal dari pada harga dipangkalan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
10. Jika terjadi kemacetan gas lpg dipangkalan, apakah bapak/ibu memilih untuk menunggu gas lpg masuk lagi ke pangkalan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ya
  - b. Tidak
11. Apakah bapak/ibu pernah membeli gas lpg keluar dari desa tempat tinggal jika terjadi harga yang melambung tinggi di kedai-kedai?
    - a. Ya
    - b. Tidak
  12. Apakah bapak/ibu pernah menggunakan bahan bakar lainnya sebagai pengganti gas lpg ketika terjadi kelangkaan gas lpg di pangkalan?
    - a. Ya
    - b. Tidak
  13. Apakah bapak/ibu pernah menegur penjual gas lpg 3 kg di kedai-kedai jika harga gas lpg tinggi ?
    - a. Ya
    - b. Tidak
  14. Apakah bapak/ibu pernah mengantri ketika hendak membeli gas lpg 3 kg di pangkalan?
    - a. Ya
    - b. Tidak
  15. Apakah menurut bapak/ibu harga gas lpg 3 kg terlalu tinggi dari harga yang telah ditetapkan pemerintah?
    - a. Ya
    - b. Tidak
  16. Apakah penetapan harga gas lpg 3 kg berdampak terhadap ekonomi bapak/ibu?
    - a. Ya
    - b. Tidak

## FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama Ibu Temi Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Azhar Melcub di Desa Muara Jalai



2. Wawancara bersama Ibu Putri Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Athira Sukses Mandiri di Desa Muara Jalai



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama Bapak Saprilis Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Saprilis di Desa Muara Jalai



4. Wawancara bersama pemilik kedai Sahabat Tani yang menjual LPG 3 Kg di Desa Muara Jalai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara bersama pemilik kedai Uki yang menjual LPG 3 Kg di Desa Muara Jalai



6. Wawancara bersama pemilik kedai Eli yang menjual LPG 3 Kg di Desa Muara Jalai





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara bersama pemilik kedai ita yang menjual LPG 3 Kg di Desa Muara Jalai



8. Wawancara bersama pemilik kedai Aan yang menjual LPG 3 Kg di Desa Muara Jalai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Pengisian angket Ibu Siti Aziah



10. Pengisian angket Ibu Nursimah



11. Pengisian angket Ibu Erdanita



12. Pengisian angket Ibu Darwisa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Pengisian angket Ibu Zainimar



14. Pengisian angket Bapak Rustam



15. Pengisian angket bersama Ibu Juriah



16. Pengisian angket Bapak Asmar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Pengisian angket bersama Ibu Erniwati



18. Pengisian angket Ibu Khaironi



19. Pengisian angket Ibu Dasmiasi



20. Pengisian angket Ibu Azmah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Pengisian angket Ibu Salma



22. Pengisian angket Ibu Ramnah



23. Pengisian angket Ibu Nursinah



24. Pengisian angket Ibu Elismar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



25. Pengisian angket Ibu Wirda Ernita



26. Pengisian angket Ibu Yusmarni



27. Pengisian angket Ibu Siti Saidar



28. Pengisian angket Ibu Sarni

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



29. Pengisian angket Bapak Umar



30. Pengisian angket Bapak Arsyad



31. Pengisian angket Rita Erawati



32. Pengisian angket Ibu Murniati

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. Pengisian angket Ibu Lismawarti



34. Pengisian angket Ibu Asniati







**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“DAMPAK PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Sri Lista Aprianti  
NIM : 11820521430  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muslim, S.Ag, SH, M.Hum**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, SHI, M.SI**

Penguji I  
**Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec**

Penguji II  
**Jonnius, SE.,MM**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : SRI LISTA APRIANTI  
**NIM** : 11820521430  
**Jurusan** : EKONOMI SYARIAH  
**Judul** : DAMPAK PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

**Pembimbing I** : Rozi Andriani, M.E

**Pembimbing II**: Muhammad Nurwahid, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2752/2022  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Kepada

Yth. 1. Rozi Andriani M.E. Pemb. I Materi  
2. Muhammad Nurwahid, M.Ag Pemb. II Metodologi  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SRI LISTA APRIANTI
NIM	11820521430
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Dampak mekanisme penetapan harga gas lpg 3 kg terhadap ekonomi masyarakat di desa muara jalai kabupaten kampar ditinjau menurut ekonomi syariah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (28 Maret 2022- 22 September 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara. terima kasih.



Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3149/2022 Pekanbaru, 21 April 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SRI LISTA APRIANTI  
 NIM : 11820521430  
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
**:DAMPAK MEKANISME PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP  
 EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI KABUPATEN KAMPAR  
 DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH.**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M.Ag  
 NIP.197110062005011005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47554  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3149/2022 Tanggal 21 April 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : SRI LISTA APRIANTI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11820521430   |
| 3. Program Studi     | : EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : KAMPAR  |
| 6. Judul Penelitian  | : DAMPAK MEKANISME PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari kelentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 18 Mei 2022



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAHAN DESA MUARA JALAI  
KECAMATAN KAMPAR UTARA  
KABUPATEN KAMPAR**

Jln. Bangkinang - Pematang Kulim Km 6.5

KODE POS : 28461

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/DM/UM/ 267

Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SRI LISTA APRIANTI  
 NIM : 11820521430  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Jenjang : SI  
 Alamat : Kampar  
 Judul Penelitian : DAMPAK MEKANISME PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH  
 Lokasi Penelitian : Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  
 Nama tersebut di atas benar telah melakukan kegiatan Riset / Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Bahan Penyusunan Skripsi dengan judul Penelitian" **DAMPAK MEKANISME PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MUARA JALAI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH"**

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : MUARA JALAI  
 Pada tanggal : 02 Juni 2022  
 KEPALA DESA MUARA JALAI

  
**FAJRUL HAPZI S. Ip M.Si**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **SRI LISTA APRIANTI** lahir di Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara, pada tanggal 2 April 2000. Penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Saprilis dan Ibu Musriati. Penulis tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang sederhana. Adapun riwayat pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut : Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 002 Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Tahun 2006 sampai 2012. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Kampar Utara Tahun 2012 sampai 2015. Selanjutnya Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bangkinang Kota pada Tahun 2015 sampai 2018. Kemudian Tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Magang) di Bank Syariah Berkah Airtiris dan juga melaksanakan pengabdian masyarakat (KKN) di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Kemudian penulis melakukan penelitian di Desa Muara Jalai pada Pangkalan dan Pengecer Gas LPG 3 Kg dengan judul “ **Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Terhadap Daya Beli Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**”. Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan hasil Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum penulis dinyatakan “**LULUS**” dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.